BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 293 TAHUN 1992

Dinas Kebersihan

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 30 Tahun 1991 tanggal 30 September 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu ditunjuk pejabat yang diserahi tugas Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992 / 1993 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Oktober 1992 nomor : 900/47/426.34/1992 dan tanggal 24 September 1992 nomor : 900/041/426.34/1992, perihal Penunjukan personil yang diserahi tugas Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji serta Atasan Langsung Bendaharawan Gaji pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Bendaharawan Gaji adalah :

a. Menerima Daftar Gaji dari pejabat pembuat daftar gaji untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan/kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Gaji.

b. Mengajukan SPP dengan lampiran daftar gaji yang telah ditanda tangani oleh atasan langsung kepada Kepala Daerah dhi. Biro/Bagian Keuangan.

c. Melaksanakan pembayaran gaji kepada pegawai yang berhak sebagaimana tersebut dalam daftar gaji.

d. Membuat pertanggung jawaban dengan mengirimkan daftar gaji yang merupakan lampiran SPMU dan telah ditanda tangani oleh Pegawai yang berhak menerimanya atau atas kuasanya.

Pasal 3

Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 3 huruf a dan b daftar lampiran Keputusan ini diberi honorarium setiap bulan sebesar tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1992 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru an dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali seba gaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 24 NOPEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IHNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. " Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. " Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja wa Timur di Surabaya ;
5. " Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
6. " Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kediri ;
7. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk ;
8. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

10) Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;

11) " Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;

12) " Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk ;

13) " Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 293 TAHUN 1992

TANGGAL : 24 NOPEMBER 1992

Nomor	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama / Jabatan / Golongan a. Bendaharawan Gaji b. Pembuat Daftar Gaji c. Atasan Langsung	Honorarium	Tanda Tangan	Paraf
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Endang Sri Among Rejeki II/d, NIP 510 085 056 b. Slamet Isyanto II/a, NIP 510 116 540 c. Ir. F. Moeljono, BRE. III/c, NIP 510 027 650	a. Rp. 12.500,- b. Rp. 12.500,- -	a. b. c.	a. b. c.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM